

**Perspektif Hukum Islam Terkait Larangan Menikah di Bulan Muharram
bagi Masyarakat Jawa Desa Jati Mulyo**

**Zulfahmi Lubis¹, Mili Sahira Saragih², Irma Damayanti³, Rhohis Kurniawan⁴
Aidil Zihad⁵, Nusaindah Nurul Amin⁶, Rizky Akbar Muhaimin⁷**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20371
milisahirasaragih@gmail.com

ABSTRACT

This research is a qualitative study which aims to find out the reasons for the prohibition on marriage in the month of Muharram for Javanese people and the views of Islamic law regarding this prohibition. The techniques used in this study are observation and interview techniques. The target population is the entire community of Jati Mulyo Village, Pegajahan District. However, there were only 2 subjects as the research sample. From the research results, it was found that the people in Jati Mulyo Village, Pegajahan District, Serdang Bedagai Regency still have great confidence in the customs that have been passed down from generation to generation regarding the prohibition of marriage in the month of Muharram. However, in the view of Islam there is no prohibition on getting married in that month. Precisely if we do the right and good worship in that month then we will get glory.

Keyword: *Islamic Law, Contractual, Prohibitions, Suro Month*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui alasan terdapatnya larangan menikah di bulan Muharram bagi masyarakat suku Jawa dan pandangan hukum Islam terkait larangan tersebut. Teknik yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik observasi dan wawancara. Populasi yang menjadi sarannya ialah seluruh masyarakat Desa Jati Mulyo Kecamatan Pegajahan. Namun, yang menjadi sampel penelitian hanya terdapat 2 orang Subjek. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa masyarakat di Desa Jati Mulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai masih memiliki keyakinan yang besar terhadap adat istiadat yang turun temurun tentang larangan pernikahan di bulan Muharram. Namun, dalam pandangan Islam tidak terdapat larangan untuk menikah di bulan tersebut. Justru apabila kita melakukan ibadah yang benar dan baik dibulan tersebut maka kita akan mendapatkan kemuliaan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pantangan Akad, Bulan Suro*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang menandakan ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan keinginan membina rumah tangga yang sakinah, *mawaddah, warahmah*. (Nadia, 2023) Manusia

merupakan makhluk hidup yang mulia dan tinggi derajatnya, makhluk yang berakal, maka tidak layak jika manusia berperilaku seperti hewan. Oleh karena itu Allah SWT mensyariatkan adanya pernikahan untuk menjaga nilai-nilai kemuliaan di antara pasangan yang sudah menikah. (Hikmatullah, 2021) Unsur budaya dan adat itu berkembang dan diwarisi secara turun temurun dalam pelaksanaannya. (Ani Mardiantari, 2022) Tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan terhadap aturan adat dan aturan agama. Salah satu contoh perbedaan yang ditemukan ialah pelaksanaan pernikahan pada adat suku Jawa (Nopriyanti, 2022).

Berbicara mengenai adat, umat Islam khususnya suku Jawa masih sangat tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan adat yang berlaku di masing-masing daerah. (M. Syaiful Minan, 2021) Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan di daerah Lenteng Sumenep Madura bahwa pernikahan di bulan Suro pada masyarakat adat Jawa itu sangat memiliki kepercayaan yang kuat tentang adanya larangan. Mereka beranggapan apabila larangan itu dilanggar maka pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan akan mendapat petaka. (Nadia, 2023) Ternyata hal ini juga terjadi di daerah Sumatera Utara tepatnya di kabupaten Serdang Bedagai kecamatan Pegajahan desa Jati Mulyo. Peneliti menemukan hasil dari observasi dan wawancara bahwa mayoritas suku masyarakat di desa Jati Mulyo ialah suku Jawa dan mereka masih banyak yang meyakini tentang larangan menikah di bulan Suro dan alasan yang diungkapkan mereka hampir sama dengan hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian di atas maka penting sekali bagi peneliti untuk menelusuri lebih lanjut tentang hal-hal apa saja yang menjadi alasan atau penyebab sehingga mayoritas masyarakat di Desa Jati Mulyo masih mematuhi adat tentang larangan menikah di bulan Suro. Padahal dalam Islam sendiri, pernikahan di bulan Suro itu justru dianggap baik dan mulia karena di bulan ini Nabi Muhammad Saw banyak mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan seperti puasa, sedekah dan lain sebagainya.

Adapun hal yang menarik pada penelitian ini sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti akan lebih menekankan tentang perbedaan pandangan antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat Jawa terhadap alasan atau penyebab sehingga dilarangnya menikah di bulan Suro lalu mengaitkannya pula dengan pandangan hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan di antaranya yaitu, untuk mengetahui alasan terkait larangan pelaksanaan pernikahan di bulan Suro. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk meninjau bagaimana pandangan hukum Islam terkait pelaksanaan pernikahan di bulan Suro. Jadi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah kembali pemahaman kita khususnya masyarakat Jawa tentang hukum melaksanakan pernikahan di bulan Suro tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, artinya ialah suatu metode yang dilakukan dalam latar yang alamiah. Metode penelitian kualitatif itu merupakan metode menelaah fenomena-fenomena sosial dan

budaya dalam suasana yang berlangsung secara alamiah, bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratoris sifatnya. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. (Hardani, 2020) Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang memusatkan pada pemahaman terhadap masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan keadaan realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci (Albi Anggito, 2018).

Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan kajian teori digunakan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. (Rukin, 2019) Kemudian, teknik yang digunakan peneliti ialah teknik observasi dan wawancara. Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi dilakukan supaya peneliti bisa mendeskripsikan perilaku objek yang bisa dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dihitung dan diukur. (Murdiyanto, 2020) Sedangkan, wawancara merupakan percakapan yang dilakukan antara dua orang untuk mendapatkan suatu informasi terkait suatu hal dan itu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. (Flantika, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan di lapangan telah terbukti bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Desa Jati Mulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan masyarakat yang berlatar belakang dari suku Jawa. Mayoritas dari mereka menganut agama Islam. Namun, dalam tradisi adat dan kebudayaan, mereka masih sangat kental terhadap kebiasaan dan adat istiadat dari suku Jawa itu sendiri. Salah satu hal yang menarik dan itu sangat dijaga oleh mereka selaku masyarakat suku Jawa ialah tentang aturan pelaksanaan pernikahan bagi calon pasangan suami istri yang ingin menikah.

Dalam adat istiadat suku Jawa pernikahan dilaksanakan harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah berlaku. Apabila aturan tersebut dilanggar maka mayoritas dari mereka meyakini akan ada dampak buruk yang terjadi nantinya. Adapun salah satu bentuk aturan yang paling menonjol dari adat istiadat suku Jawa itu sendiri ialah tentang penetapan hari, tanggal dan bulan pernikahan. Di desa Jati Mulyo masyarakat muslim suku Jawa sangat memperhatikan tentang hari, tanggal dan bulan untuk mereka melangsungkan pernikahan. Mereka sebagai masyarakat suku Jawa meyakini adanya bulan keramat dimana ketika mereka melangsungkan pernikahan atau hajatan lain di dalamnya maka mereka akan mendapatkan bala atau petaka. Bulan yang paling mereka maksud terdapat keramat di dalamnya ialah bulan Muharram atau yang dikenal dengan sebutan bulan Suro.

Sebagai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan salah satu Tokoh Agama yaitu Bapak Muhammad Fatris, S.H.I yang juga dikenal sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pegajahan,

beliau sendiri mengatakan bahwa di bulan Muharram banyak masyarakat di Kecamatan Pegajahan yang tidak berani melangsungkan pernikahan dan itu disaksikan langsung oleh beliau di tempat ia bekerja yaitu KUA Kecamatan Pegajahan. Beliau mengatakan, *"Memang benar, bahwa pada saat bulan Muharram ini orang yang menikah itu berkurang jumlahnya, yang biasanya di Kantor Urusan Agama ini setiap bulan mencapai 25 pasang justru menurun menjadi 15 pasang."* Ketika peneliti menanyakan kepada beliau tentang apa alasan masyarakat suku Jawa sangat menghindari pelaksanaan pernikahan di bulan Muharram tersebut, beliau menjawab, *"Untuk alasan sehingga masyarakat Jawa tidak ingin melangsungkan pernikahan di bulan Muharram ialah karena itu memang merupakan adat istiadat mereka dan untuk tujuannya hanya mereka yang tahu. Namun, jika persoalan itu dijawab dalam sudut pandang Islam maka sebenarnya langkah, rezeki dan maut itu sudah menjadi ketentuan Allah Swt dan manusia hanya bisa berikhtiar atau berusaha. Artinya larangan menikah di bulan Muharram itu tidak berlaku sebenarnya. Apalagi jika mereka beranggapan bahwa orang yang menikah di bulan itu akan celaka maka itu salah, karena itu berarti ia menganggap ketentuannya lebih tinggi dari ketentuan Allah Swt."*

Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah seorang Tokoh yang menjadi perwakilan masyarakat suku Jawa di Desa Jati Mulyo tersebut. Beliau termasuk salah satu orang yang dihormati serta sangat mengerti tentang adat istiadat dari suku Jawa. Wawancara lanjutan ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2023 di Dusun VI Desa Jati Mulyo Kecamatan Pegajahan. Beliau itu bernama Bapak Sumarlan yang sudah termasuk sesepuh di Desa tersebut. Ketika peneliti menanyakan kepada beliau tentang, *"Apakah benar di dalam suku Jawa pernikahan di bulan Muharram itu dilarang dan apa alasan sehingga mayoritas masyarakat dari suku Jawa sangat menghindari pelaksanaan pernikahan di bulan tersebut?"*.

Lalu, mendengar hal itu beliau menjawab, *"Iya, memang benar bahwa di bulan Muharram itu pelaksanaan pernikahan sangat dihindari dan bahkan dilarang, karena menurut adat suku Jawa bulan itu dikenal dengan bulan yang sangar dan hal itu juga berdasarkan dari sejarah Nabi Saw yang dikutip mereka. Ketika dulu banyak terjadi rintangan dalam menyebarkan agama Islam dan banyak terjadi peperangan di bulan Muharram tersebut, seperti salah satunya ialah perang badar dan itu menjadi alasan masyarakat Jawa menghindari pernikahan di bulan tersebut. Sebenarnya bisa, hanya saja banyak yang saya temukan di lapangan orang yang menikah di bulan itu kehidupan rumah tangganya tidak ada tenteramnya dan sering bertengkar. Artinya memang benar bahwa bulan itu dapat dikatakan sebagai bulan yang sangar."*

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan kedua subjek di atas, maka dapat dilihat adanya perbedaan di antara keduanya. Subjek yang pertama, mengatakan bahwa jika menganggap melaksanakan pernikahan di bulan Muharram itu akan mendapatkan celaka maka itu salah, karena segala ketentuan hanya ada di tangan Allah SWT. Jadi, kita tidak bisa mendahului pengetahuan Allah akan takdir yang sudah ditetapkan. Sementara, subjek yang kedua beranggapan memang benar bahwa pernikahan di bulan itu sebaiknya dihindari karena bulan itu terkenal sangar dan banyak orang yang menikah di bulan itu kehidupan rumah tangganya justru tidak tenteram dan banyak terjadi pertengkaran di dalamnya.

Lalu, secara keilmuan menurut Islam sebenarnya apakah yang dimaksud dengan bulan Muharram? Dan apakah benar dalam pandangan hukum Islam pernikahan di bulan Muharram itu dilarang?. Islam sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa orang yang menikah di bulan Muharram akan mendapatkan petaka dan mengalami keributan dalam rumah tangganya. Bulan Muharram secara etimologi dikenal sebagai bulan yang diutamakan atau dimuliakan. Makna bulan Muharram tidak lepas dari realitas empiris dan simbolis yang menempel pada bulan itu. Karena bulan Muharram penuh dengan berbagai peristiwa besar baik sejarah Nabi maupun para Rasul Allah Swt.

Muharram merupakan nama bulan pertama dalam sistem penanggalan Hijriyah dan dipakai sebagai sistem penanggalan kaum Muslim Jawa, yang ditetapkan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma dan sering disebut sebagai bulan Suro. (Yahyaa Maulina Nuha, 2019) Bagi kaum Syiah, Muharram merupakan bulan ratapan (*Syahr al-nihayah*) atas kematian cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husein bin Ali tepatnya pada 10 Muharram 61 H. (Emi Fahrudi, 2022) Kata Muharram yang berarti diharamkan atau dipantang, maksudnya itu ialah larangan untuk melakukan perang atau pertumpahan darah terhadap kaum kafir. (Risma Aryanti, 2020) Menurut penjelasan ulama, Al-Qadhi Abu Ya'la *rahimahullah* mengatakan, "*Dinamakan bulan haram karena terdapat dua makna di dalamnya. Pertama pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Masyarakat jahiliyah pun mempercayai hal itu. Kedua, pada bulan itu kita dilarang untuk melakukan perbuatan haram dan itu lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya.*" (Muhamad Hadi Prayitno, 2022)

Bulan Muharram merupakan bulan yang suci dan sakral bagi umat Islam, sehingga dinilai sebagai bulan yang baik untuk memuhasabah diri dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt. Bertepatan juga pada 1 Muharram awal tahun baru dalam sistem kalender Hijriyah. (Ayu Lusoi M Siburian, 2018) Sesuai dengan pandangan Islam terdapat beberapa hari dan bulan yang dimuliakan Allah SWT, di antaranya yaitu bulan Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Hal ini jelas tertuang di dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَٰلِكَ
الَّذِينَ الْقِيَمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.*" (QS. At-Taubah 9: Ayat 36) (Kemal Riza, 2018)

Berdasarkan ayat di atas, maksud bulan yang dimuliakan ialah bulan untuk beramal ibadah dan di bulan tersebut terdapat amalan-amalan yang utama untuk dilakukan. (Muhammad Khoirul Adib, 2020) Sesuai juga dengan hadis Nabi Saw yang artinya, "*Satu tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada empat bulan suci. Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulkaidah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah*

Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." (HR.Bukhari no. 3025). (Risma Aryanti, 2020)

Namun, melihat keterangan ayat dan hadis di atas, bukan berarti bulan-bulan selain dari empat bulan itu tidak baik Jadi, pada dasarnya setiap waktu itu baik dan kita dapat melakukan hajat apapun di dalamnya. Contohnya, melakukan hajat pernikahan itu boleh dilakukan kapan saja. Dalam Islam tidak ada hari-hari tertentu yang melarang umatnya untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ditemukan *nash* yang mengkaji tentang penentuan hari, bulan dan tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan. Karena pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt. (Muhammad Khoirul Adib, 2020) Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكُحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."(QS. An-Nur 24: Ayat 32) (Muzammil, 2019)

Selain itu, hadist Nabi juga menjelaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Dari penjelasan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu tidak menentukan waktu hari, bulan dan tahun untuk melaksanakannya. Jika ada seseorang yang secara lahir dan batin telah mampu untuk menikah dan dia juga berkeinginan untuk menikah maka dia diwajibkan untuk segera melaksanakan pernikahan tersebut. Namun, apabila ia ingin menikah tetapi dia belum sanggup secara lahir maupun batin maka kata hadis tersebut ia bisa berpuasa untuk menjaga hawa nafsunya. (Muhammad Khoirul Adib, 2020)

Pernikahan merupakan suatu akad yang berisi tentang diperbolehkannya seorang laki-laki untuk berhubungan seksual karena sudah adanya ikatan yang halal antara keduanya. (Bayu Adi Pratama, 2018) Akad bukan hanya sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, melainkan di dalamnya terdapat tanggung jawab yang besar. (Nabiela Naili, 2019) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat atau dikenal dengan sebutan *misaqan ghaliza* yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah warahmah*. (Rahmawati, 2021) Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21) (Basri, 2019)

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa diciptakannya manusia berpasang-pasangan adalah sebuah wujud kebesaran Allah Swt. Dia menjadikan pasangan manusia itu dari jenis mereka sendiri. Dan dengan menikah Allah SWT akan menciptakan rasa kasih sayang di antara kedua pasangan sehingga mereka merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya.

Pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan karena dengan adanya pernikahan itu akan mampu menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Salah satu tujuan menikah ialah menjaga kehormatan dan kesucian diri sehingga jauh dari kerusakan. (Rahmawati, 2021) Jadi, apabila telah mampu secara lahir dan batin maka seseorang sangat dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan. Artinya tidak ada larangan yang mengharuskan seseorang untuk tidak melangsungkan pernikahan itu baik ketentuan hari, tanggal dan bulan tidak berpengaruh bagi kelangsungan pernikahan. Jika, masih banyak di antara masyarakat yang meyakini bahwa menikah di bulan Muharram akan mendapatkan banyak masalah baik itu ekonomi yang sulit ataupun timbulnya pertengkaran di dalamnya maka ingat janji Allah di dalam QS. An-Nur ayat 32 bahwa Allah akan memberikan kemampuan kepada orang yang menikah dan menjamin segala rezekinya.

KESIMPULAN

Setelah dikaitkan dengan pandangan hukum Islam maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pernikahan di bulan Muharram atau yang dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai bulan Suro itu diperbolehkan. Karena tidak ada satu pun *nash* yang menjelaskan tentang larangannya. Penentuan waktu hari, tanggal dan bulan dalam pernikahan tidak ada di dalam Al-Qur'an, hadis ataupun *Ijma'* para ulama. Larangan tersebut hanya merupakan anggapan dari masyarakat Jawa itu sendiri. Sebenarnya yang dilarang di bulan tersebut ialah melakukan pertumpahan darah atau hal yang haram lainnya. Sementara yang dianjurkan ialah beribadah kepada Allah SWT dan menikah itu merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan zina. Oleh karena itu, menikah di bulan tersebut tentu akan mendapatkan kebaikan karena bulan itu termasuk bulan yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Ani Mardiantari, A. F. (2022). Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan di Bulan Muharram Perspektif Hukum Islam. *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 10 (2), 69-78.

- Ayu Lusoi M Siburian, W. M. (2018). Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Percut Sei Tuan. *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*, 2 (1), 28-35.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintahan*. Parepare: Kaafah Learning Center.
- Bayu Adi Pratama, N. W. (2018). Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2 (1), 19-40.
- Emi Fahrudi, J. A. (2022). Makna Simbolik Bulan Suro Kenduri dan Selamatan dalam Tradisi Islam Jawa. *ASWALALITA (Journal of Dakwah Manajemant)*, 1 (2), 185-195.
- Flantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka.
- Kemal Riza, E. R.-M. (2018). Tren Pernikahan di Bulan Pantangan di Sidoarjo. *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8 (1), 116-143.
- M. Syaiful Minan, A. T. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan di Bulan Muharram dalam Perspektif Hukum Islam. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 5*, 283-290.
- Muhamad Hadi Prayitno, Z. I. (2022). Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam. *Josh: Journal of Sharia*, 1 (2), 163-185.
- Muhammad Khoirul Adib, A. Q. (2020). Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4*, 863-870.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UPN Veteran.
- Muzammil, I. (2019). *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nabiela Nailly, N. A. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nadia, H. (2023). Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura. *Al-Nawazil*, 5 (1), 1-11.

- Nopriyanti, M. N. (2022). Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa: Jilu (Siji Jejer Telu). *Jurnal Pendidikan Dasar dan Humaniora*, 2 (1), 21-34.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Pemekasan: Duta Media Publishing.
- Risma Aryanti, A. A. (2020). Tradisi Satu Suro di Tanah Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4 (2), 342-361.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Yahyaa Maulina Nuha, S. D. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa. *Suara Keadilan*, 20, (2), 173-188.